

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap terpidana Christian Rudolf Martahi telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dilihat dari unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya dan sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan berbagai fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan pada pemeriksaan perkara Nomor 129/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, yang mana tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (penumbuhan penyesalan terpidana). Lalu dalam hal ini terpidana telah dijatuhi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst yakni diantaranya adalah semua unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menerapkan nilai-nilai keadilan terhadap terpidana atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Kemudian Majelis Hakim dalam persidangan pula tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan melawan hukum atas perbuatan terpidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terpidana dianggap mampu untuk bertanggungjawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada terpidana harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut, adapun hal-hal yang memberatkan adalah : perbuatan terpidana meresahkan masyarakat, perbuatan terpidana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, perbuatan terpidana membunuh teman yang sudah lama dikenalnya yaitu korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA meninggal dunia dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, serta perbuatan terpidana tersebut dilakukan karena dendam dan sakit hati bahkan tidak ada keadaan yang meringankan bagi dirinya.

## B. Saran

1. Ditinjau dari kasus ini, peran penegak hukum terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana yaitu diperlukannya investigasi secara mendalam dan tim khusus yang sudah berpengalaman menangani perkara pembunuhan berencana untuk menemukan bukti-bukti serta perlindungan terhadap saksi pada saat proses memberikan keterangan didalam persidangan dan ketajaman Majelis Hakim untuk menemukan bukti-bukti selama proses persidangan berlangsung sehingga didapatkannya pemidanaan yang sesuai dan adil terhadap terdakwa serta korban dan keluarga korban.
2. Perlunya pemberlakuan terhadap KUHP baru terkait dengan Pasal tentang pembunuhan berencana agar terdapat penjelasan lebih rinci atau pemaknaan yang lebih kompherensif untuk menentukan pemberian pemidanaan terhadap terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana untuk menjadikan dasar pemberian alternatif hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai acuan Hakim dalam memberikan pemidanaan dan selain itu agar terdapat pembatasan remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap terpidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana agar hukuman yang telah diberikan oleh Hakim dapat memberikan efek jera yang maksimal kepada terpidana.